



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU  
ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)**

*JURIDIS ANALYSIS OF DECISION IN JUDICIAL CRIMINAL RULES AND  
WORK TRAINING FOR CHILDREN'S ACTORS  
IMPLEMENTATION IN ACT NUMBER 11 YEAR OF 2012  
ON CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM  
(Verdict Number 06/ Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)*

Oleh :

**QUEEN FEBIOLA VALENTINA**

**NIM : 150710101105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU  
ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)**

*JURIDIS ANALYSIS OF DECISION IN JUDICIAL CRIMINAL RULES AND  
WORK TRAINING FOR CHILDREN'S ACTORS  
IMPLEMENTATION IN ACT NUMBER 11 YEAR OF 2012  
ON CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM  
(Verdict Number 06/ Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)*

Oleh :

**QUEEN FEBIOLA VALENTINA**  
**NIM : 150710101105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## MOTTO

*“Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu  
Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu  
Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu  
Dipaksa pecahkan karang, lemah jemarimu terkepal”\**




---

\* Suyanto Bambang & Sri Sanistuti Hariadi, *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*, Surabaya, Lutfansah Mediatama, 2001

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU  
ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**QUEEN FEBIOLA VALENTINA**  
**NIM : 150710101105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL .... JUNI 2020**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.**

**NIP : 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NRP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PELAKU ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)**

Oleh :

**QUEEN FEBIOLA VALENTINA**  
**NIM : 150710101105**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NRP : 197004281998022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Queen Febiola Valentina  
NIM : 150710101105

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Pelaku Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2020  
Yang menyatakan,



**QUEEN FEBIOLA VALENTINA**  
**NIM : 150710101105**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.<sup>1</sup> Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji karena masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Perlindungan terhadap anak-anak tersebut memerlukan peranan orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan

---

<sup>1</sup> Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hlm.211

golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.<sup>2</sup> Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>3</sup> Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kejahatan, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>4</sup> Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.

---

<sup>2</sup> S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta, Storia Grafika, 2002, hlm. 204

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT.Refika Aditama, 2002, hlm. 15.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm.

Kejahatan seksual yang dialami oleh anak akan menimbulkan trauma seperti rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan dalam pergaulannya dimasyarakat. Ancaman yang terus-menerus mengakibatkan anak itu tidak mampu keluar dari penindasan orang dewasa. Anak-anak korban kejahatan seksual akan terus mengalami penderitaan dalam ketertutupan. Anak-anak cenderung bungkam atas perlakuan seksual yang dialami oleh anak-anak itu. Hal ini dikarenakan anak-anak itu tidak mampu melawan ancaman yang diberikan terhadapnya, karena sifat yang lemah inilah anak-anak mudah sekali untuk menjadi korban kejahatan seksual.

Putusan dari hakim akan menentukan bagaimana nasib dari terdakwa. Apabila dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa akan dibebaskan dari segala tuntutan. Namun apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa akan berubah status menjadi terpidana dan akan dilakukan pengenaan pidana kepadanya sesuai putusan dari hakim. Dalam proses eksekusi pengenaan pidana, maka terpidana akan diserahkan dari pengadilan menuju rumah tahanan. Di rumah tahanan itulah terpidana akan menjalankan hukumannya sebagai akibat putusan hakim atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Memberi keselamatan terhadap anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mengantarkan anak-anak secara layak menghadapi tugas perkembangan hidupnya merupakan hak-hak anak yang harus diberikan kepada setiap anak. Anak perempuan yang dicabuli dibawah umur tidak bersalah. Kekerasan menimpa tubuhnya akibat tindak kejahatan. Mereka adalah korban kekerasan secara biadab. Mereka patut dilindungi dan dirawat secara baik. Korban pencabulan tidak sepatutnya dinista, apalagi disia-siakan hidupnya. Mereka niscaya mendapatkan perawatan secara fisik dan psikis. Mereka harus tetap bangkit melanjutkan hidupnya. Sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Aanak/2015/PN.TNN dimana terdakwa adalah seorang anak bernama Billy Martinus Runtu yang berumur 15 tahun, dengan *tempus delicti* 6 Januari 2015 dan *locus delicti* di rumah korban, di Kecamatan Tondano elatan, Kabupaten Minahasa. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan kepada saksi korban

Nadya Kapele. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair berupa dakwaan primair Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang masih anak.

Berdasarkan kasus posisi tersebut menarik untuk dikaji tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat dakwaan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam memenuhi unsur dakwaan jelas, cermat dan lengkap terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dalam kategori anak, demikian halnya dengan putusan hukuman alternatif untuk pelatihan kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Pelaku Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan syarat dakwaan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP ?
2. Apakah penerapan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja oleh hakim bagi pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan syarat dakwaan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi pelaku anak berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>5</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.TNN.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.93

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.138

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - e) Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.TNN.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, yang berarti penulis dapat menggunakan suatu isu hukum seperti



- putusan hakim dan mencari hal-hal yang penting untuk dibahas dan dipecahkan masalahnya dalam skripsi ini apakah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum, setelah menemukan isu hukum yang dapat dipecahkan permasalahannya penulis mencari bahan hukum lewat jurnal, buku, dsb sebagai bahan penelitian untuk menemukan dan mencari kesesuaian atautkah tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
  - c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, yang artinya dari bahan hukum yang sudah terkumpul penulis harus membedah masalah yang berkaitan dengan teori-teori hukum dalam bahan hukum yang di dapat untuk disesuaikan apakah isu hukum itu menyimpang atau sesuai dari bahan hukum yang ada berupa teori, asas, dan pasal-pasal yang terkait;
  - d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, yang artinya setelah penulis mendapatkan bahan yang dicari lalu mencocokkan dengan isu hukum yang di dapat maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian yang ada lalu menarik argumentasi dan penulis juga dapat meneliti pengaplikasian yang telah terjadi dalam masyarakat lalu menuangkannya dalam sebuah penelitian seperti skripsi ini;
  - e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan hal esensial dari penelitian hukum, karena untuk halitulah dilakukan penelitian tersebut dilakukan. Berpegangkepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat mungkin diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau sudah ada.<sup>9</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anak

##### 2.1.1 Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kenakalan anak diterjemahkan dari *Juvenile Delinquency* yang secara etimologi dapat dijabarkan yaitu *Juvenile* (anak) dan *Delinquency* (kejahatan). Pengertian secara etimologi adalah kejahatan anak. Dalam studi disiplin ilmu pengetahuan, *Juvenile Delinquency* hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. B.Simanjuntak dalam bukunya Sudarsono memberi arti secara sosio-kultural tentang arti *Juvenile Delinquency*. Suatu perbuatan itu disebut *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma negara dari masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti- sosial dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur normatif.<sup>10</sup>

Romli Atmasasmita merumuskan *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan aturan tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>11</sup> Paul Moedikdo memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *Delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.10

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Atmico, Bandung, 1983, hlm.40

memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.

- c. Semua perbuatan yang mengakibatkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.<sup>12</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Anak di dalam hukum menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini nampak dari diskripsi beberapa sarjana yang secara khusus memaparkan hal tersebut, Menurut Arif Gosita, Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>13</sup> Bismar Siregar, Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>14</sup> Menurut J.E Donk dan MA drexers memberi

---

<sup>12</sup> Paul Moedikdo, dikutip dari Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm.22

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.18

<sup>14</sup> Bismar Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.36

pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

### 2.1.2 Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi ;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a) Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b) Asimilasi;
- c) Cuti mengunjungi keluarga;
- d) Pembebasan bersyarat;
- e) Cuti menjelang bebas;
- f) Cuti bersyarat
- g) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pengaturan hubungan yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan resmi dengan hukum. Dalam hal ini penulis mengacu pada hak-hak seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat.

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>15</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>16</sup>
2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Harun M.Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 43

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm .44

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.45

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian di atas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

### 2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :<sup>18</sup>

#### 1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwa lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.66

## 2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

## 3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

## 4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan



satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

### 2.2.3 Syarat-Syarat Dalam Membuat Surat Dakwaan

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidakteelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
  - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
  - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
  - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting

bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

## 2.3 Pertimbangan Hakim

### 2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>19)</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang”

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

pada pokok perkara.”<sup>20)</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

### **2.3.2 Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim**

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

#### **2.3.2.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.

---

<sup>20</sup> *Op. Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>21)</sup>

### 2.3.2.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

#### a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

---

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di

dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.

## 2.4 Sanksi Pidana

### 2.4.1 Pengertian Sanksi Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>22</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah ”hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>23</sup>

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang

---

<sup>22</sup> Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

<sup>23</sup> Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>24</sup>

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>25</sup> Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>27</sup>

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>28</sup> Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.35

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.2

<sup>29</sup> Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18



### 2.4.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>30</sup> Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

Pengertian sistem pidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan.<sup>31</sup>

Pidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :<sup>32</sup>

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

<sup>32</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Masalah sanksi menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan tidak baik, dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut<sup>33</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

<sup>34</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

### 2.4.3 Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif<sup>35</sup>

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>36</sup> Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.18

<sup>36</sup> Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.90

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan penghapus pembedaan, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

Untuk mengetahui sistem pembedaan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilihat pada rumusan tentang ancaman pidana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
  - (a) Pidana Peringatan
  - (b) Pidana Dengan Syarat, berupa : Pembinaan Diluar Lembaga, Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan.
  - (c) Latihan Kerja
  - (d) Pembinaan Dalam Lembaga
  - (e) Penjara
- 2) Pidana Tambahan Terdiri atas :
  - (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - (b) Pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.91

Sedangkan sanksi yang berupa tindakan disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut :

- (a) pengembalian kepada orang tua / wali;
- (b) penyerahan kepada pemerintah;
- (c) penyerahan kepada seseorang;
- (d) perawatan di rumah sakit jiwa;
- (e) perawatan dilembaga;
- (f) kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- (g) perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- (h) pemulihan.

Berdasarkan rumusan ancaman pidana tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 selain bersifat alternatif, juga bersifat kumulatif dengan ketentuan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan secara kumulatif terbatas pada pidana penjara dan denda dengan syarat pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Adapun bentuk dari pelatihan kerja tersebut adalah sebagai berikut : Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian dakwaan yang diuraikan tersebut dapat dikemukakan bahwa dapat dibuktikan bahwa dalam persidangan telah terjadi tindak pidana pencabulan sebagaimana dakwaan primair dan bukan merupakan tindak pidana persetujuan sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Berdasarkan penyusunan surat dakwaan tersebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya cukup menggunakan bentuk dakwaan tunggal sesuai dengan fakta hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut dalam hal ini dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak memenuhi syarat materiil dakwaan yaitu unsur cermat sebagaimana syarat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
2. penerapan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja oleh hakim bagi pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena seharusnya pelatihan kerja tersebut sebagai pengganti denda harus ditegaskan dalam amar putusan hakim, bukan dalam pertimbangan hukum hakim.

#### **4.2 Saran**

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan

perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai salah satunya dengan memberikan amar putusan yang melindungi hak-hak anak sebagai korban.

2. Dalam menjatuhkan pidana harus mampu memberikan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Hendak nya dalam setiap penjatuhan hukuman hakim harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan putusan tersebut, taat asas dan sistem hukum nasional. Diperlukan sosialisasi mengenai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ke kalangan praktisi, akademisi dan mahasiswa hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni
- Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- , 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media



J.E Donk dan MA drexers dalam Mulyana W. Kusumah, (*Hukum dan Hak Hak Anak*), Jakarta, CV. Rajawali

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986

P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico

-----, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R.Soesilo,1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm

Subekti., 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha

**B. Peraturan Perundang-undangan :**


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.TNN





“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa/khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

N a m a : Billy Martinus Runtu;  
Tempat lahir : Tomohon;  
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 15 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Walian Lk. IV Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;  
A g a m a : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Siswa;

Anak tersebut dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2015 s/d tanggal 12 April 2015;
3. Hakim anak Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 9 April 2015 s/ d tanggal 18 April 2015;



4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 19 April 2015 s/d tanggal 3 Mei 2015;

Anak tersebut dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yaitu Y. Richard Nuha, SH. berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tnn, tertanggal 14 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Manado di Persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak tersebut di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Billy Martinus Runtu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan terhadap anak" sebagaimana diatur pada pasal pasal 82 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Billy Martinus Runtu berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahanan sementara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Penasehat Hukum anak di persidangan secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena anak tersebut masih bersekolah dan tetap melanjutkan sekolahnya, anak tersebut ingin membantu orang tua dan anak tersebut menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa anak tersebut diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas dengan No.Reg. Perkara : PDM- 15 /Tdo/04/2015 tertanggal 08 April 2015 yang selengkapnya sebagai berikut :

### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa Billy Martinus Runtu pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di dalam kamar tidur saksi korban di rumah saksi Henny Kapele di Kelurahan Tataaran II Lingkungan XII Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Nadya Kapele yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3511/1/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2006, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa dan teman-temannya datang kerumah saksi korban pada saat hari masih sore, kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit kepada saksi Meity Kapele dan meminta ijin untuk pulang. Sekitar jam 23.30 wita terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan agar saksi korban keluar dari dalam rumah karena terdakwa sudah berada diluar rumah. saksi korban pun keluar dan melihat terdakwa sudah beradadijalan depan rumah. Pada saat saksi korban berbalik masuk kedalam rumah, terdakwa juga ikut masuk bersama dengan saksi korban ke dalam rumah dan langsung menuju ke dalam kamar tidur saksi korban, hingga saksi korban pun mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya. Selanjutnya didalam kamar tersebut terdakwa dan saksi korban bercerita diatas kasur yang hanya dialaskan dilantai kamar. Tiba-tiba terdakwa mencium saksi korban dan meraba payudara saksi korban sambil membuka baju saksi korban. Meskipun saksi korban menolak, namun terdakwa tetap memaksa dan menarik baju saksi korban sambil mengatakan "sayang" kepada saksi korban. Karena saksi korban merasa takut kepada terdakwa, akhirnya saksi korban pasrah pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban, dan terdakwa menggoyangkan patatnya selama beberapa menit hingga akhirnya terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya diperut saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan khusus terhadap saksi korban ditemukan Hymen non intach, robek arah jam 18, luka robek sampai kedasar, luka lama. sebagaimana uraian dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/VER/RS/I/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Tonny Rumbayan S.Pog selaku dokter bagian ilmu kebidanan dan Penyakit Kandungan pada rumah sakit DR. Sam Ratulangi Tondano.

Perbuatan terdakwa sebagaimanadancam pidana dalam pasal 82ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### **Subsida:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Billy Martinus Runtu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Nadya Kapele yang masih berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa dan teman-temannya datang kerumah saksi korban pada saat hari masih sore, kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa pamit kepada saksi Meity Kapele dan meminta ijin untuk pulang. Sekitar jam 23.30 wita terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan agar saksi korban keluar dari dalam rumah karena terdakwa sudah berada diluar rumah. saksi korban pun keluar dan melihat terdakwa sudah berada dijalan depan rumah. Pada saat saksi korban berbalik masuk kedalam rumah, terdakwa juga ikut masuk bersama dengan saksi korban ke dalam rumah dan langsung menuju ke dalam kamar tidur saksi korban, hingga saksi korban pun mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya. Selanjutnya didalam kamar tersebut terdakwa dan saksi korban bercerita diatas kasur yang hanya dialaskan dilantai kamar. Tiba-tiba terdakwa mencium saksi korban dan meraba payu dara saksi korban sambil membuka baju saksi korban. Meskipun saksi korban menolak, namun terdakwa tetap memaksa dan menarik baju saksi korban sambil mengatakan "sayang" kepada saksi korban. Karena saksi korban merasa takut kepada terdakwa, akhirnya saksi korban pasrah pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) saksi korban, dan terdakwa menggoyangkan patatnya selama beberapa menit hingga akhirnya terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya diperut saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan khusus terhadap saksi korban ditemukan Hymen non intach, robek arah jam 18, luka robek sampai kedasar, luka lama. sebagaimana uraian dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/VER/RS/I/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Tonny Rumbayan S.Pog selaku dokter bagian ilmu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebidanan dan Penyakit Kandungan pada rumah sakit DR. Sam Ratulangi Tondano.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, anak tersebut dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi korban Nadya Kapele (tidak disumpah):**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan anak Billy Martinus Runtu terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 04.30 wita dirumah saksi Henny Kapele di Kelurahan Tataaran II Lingkungan XII Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa antara saksi dan anak (terdakwa) ada hubungan pacaran yang baru berjalan 4(empat) hari;
- Bahwa awalnya anak (terdakwa) menghubungi saksi lewat Blackberry Messenger (BBM) kemudian anak tersebut datang kerumah saksi Henny Kapele pada sore hari dimana pada waktu itu dirumah ada tante saksi yang bernama Henny Kapele;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika berada didepan rumah, terdakwa anak tersebut menelpon saksi kemudian terdakwa anak bertemu dengan saksi didepan teras rumah dan sambil bercerita sampai malam hari;
- Bahwa kemudian datang teman saksi bernama Mega dan sempat bercerita dengan saksi di teras rumah dan sempat makan bersama saksi dan terdakwa anak;
- Bahwa kemudian teman saksi yang bernama Mega pulang disusul oleh terdakwa anak yang pulang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekitar jam 23.30 wita terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa anak akan datang lagi kerumah saksi;
- Bahwa ketika terdakwa anak tiba didepan rumah dan meminta saksi untuk keluar karena terdakwa berada didepan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk dari pintu samping dan saksi membuka pintu dan masuk ke dalam kamar tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa ketika berada dalam kamar saat itu lampu sudah dalam keadaan padam;
- Bahwa didalam kamar saksi dan terdakwa bercerita dilantai dan terdakwa anak mengatakan bahwa terdakwa anak menyayangi saksi dan saat saksi tidur terdakwa anak juga ikut tidur bersama saksi dan terdakwa anak mulai mencium saksi dan terdakwa anak mulai membuka baju terdakwa dan membuka kaus yang dipakai saksi dan saksi tidak merontak dan membuka baju saksi dan kemudian terdakwa memasukan jari terdakwa ke alat kelamin saksi selanjutnya membuka celana saksi dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi dan saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ejakulasi terdakwa membuang spermanya ke perut saksi kemudian pada setengah jam kemudian terdakwa mulai meremas-remas buah dada saksi dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan saksi memakai sendiri baju saksi;
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang dari rumah saksi, ayah saksi yaitu Deddy Kapele datang dan mendapati terdakwa didalam kamar bersama saksi;
- Bahwa terdakwa anak ketika datang kerumah tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa ketika terdakwa anak datang dirumah ada tante saksi yaitu saksi Meity Kapele;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan terdakwa anak sudah tidak bertemu lagi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi masih sayang kepada terdakwa anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak tersebut menyatakan bahwa anak tersebut hanya memasukan 1(satu) jari ke dalam alat kelamin saksi, bahwa terdakwa hanya menggosok-gosokan alat kelamin terdakwa disepertaran alat kelamin saksi dan bukan ke dalam alat kelamin saksi dan saksi sendiri yang menyuruh terdakwa anak untuk membuka baju;

### **2. Saksi Deddy Kapele:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan anak Billy Martinus terhadap saksi korban Nadya Kapele yang adalah anak saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 04.30 wita dirumah saksi Henny Kapele di Kelurahan Tataaran II Lingkungan XII Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sekitar jam 04.00 wita saksi sampai dirumah dan melihat terdakwa anak sudah tidur didalam kamar bersama saksi korban;
- Bahwa ketika melihat terdakwa anak didalam kamar saksi langsung menelpon polisi setempat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau saksi korban dan terdakwa anak ada hubungan pacaran;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu saksi korban dan terdakwa anak berpacaran dari keponakan saksi bernama Santy;
- Bahwa ketika terdakwa anak didalam kamar saksi hanya berjaga didepan pintu rumah agar terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi lampu didalam kamar saksi korban sering padam;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik dari kakak saksi bernama Henny Kapele;
- Bahwa saksi korban sempat di ambil visum beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi menunggu apakah keluarga terdakwa anak ada niat baik untuk datang bermusyawarah tetapi keluarga terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa anak maupun keluarga terdakwa anak belum pernah datang untuk meminta maaf;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak tersebut membenarkan;

### 3. Saksi Meity F. Kapele:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan anak Billy Martinus terhadap saksi korban Nadya Kapele;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 04.30 wita dirumah saksi Henny Kapele di Kelurahan Tataaran II Lingkungan XII Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi Henny Kapele untuk pulang ke rumah, karena dirumah ada teman-teman saksi korban Nadya Kapele dan saat itu saksi langsung pulang dan sesampai dirumah saksi melihat ada saksi korban bersama dengan teman-temannya diantaranya ada terdakwa anak dan saksi memberitahukan kepada teman-teman saksi korban agar jangan sampai larut malam;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat makan dirumah dan pada sekitar jam 21.00 wita terdakwa anak pamit untuk pulang bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa beberapa menit kemudian setelah saksi tahu bahwa sudah tidak ada lagi teman-teman saksi korban, kemudian saksi pergi kerumah disebelah;
- Bahwa saksi tahu saksi korban telah mencabuli saksi korban setelah terdakwa anak di bawah di Polres;
- Bahwa saksi ditelpon Henny Kapele ketika saksi berada di Kelurahan Kinilow;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mendampingi saksi korban dalam pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polisi, saksi korban memberikan keterangan bahwa saksi korban saat berhubungan badan dengan terdakwa pada alat kelamin saksi korban benar mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi juga mendampingi korban ketika diambil visum;
- bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak tersebut membantah bahwa alat kelamin anak tersebut dimasukan ke alat kelamin saksi korban;

#### 4. Saksi Henny Kapele :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan anak Billy Martinus terhadap saksi korban Nadya Kapele;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 04.30 wita di rumah saksi di Kelurahan Tataaran II Lingkungan XII Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa anak tidur dikamar saksi korban nanti melihat terdakwa anak didalam kamar setelah ayah saksi korban tiba di rumah;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi korban kalau melakukan apa didalam kamar dan dijawab oleh saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa saksi korban dan terdakwa anak bersetubuh layaknya suami istri sebanyak 2(dua) kali;

- Bahwa awalnya saksi tahu terdakwa anak sudah pamitan pulang dan saksi tidak tahu kalau terdakwa anak kembali datang untuk kedua kalinya;
- Bahwa saksi tahu lampu didalam kamar saksi korban tidak menyala;
- Bahwa ketika terdakwa pamitan pulang saat itu saksi sedang tidak enak badan jadi saksi sedang beristirahat didalam kamar;
- Bahwa saksi korban tinggal dengan saksi Meity Kapele karena saksi Deddy Kapele orang tua saksi korban bertugas di Talaud;
- Bahwa saat kejadian saksi korban berumur 14 tahun masih bersekolah dan duduk di bangku kelas III SMP;
- Bahwa ketika pertama kali datang kerumah, saksi melihat terdakwa anak dan teman-temannya duduk-duduk bercerita dan sempat minum coca cola;
- Bahwa ketika saksi korban dan terdakwa anak diketahui berada didalam kamar saksi melihat saksi korban sudah memakai baju;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak tersebut membantah bahwa alat kelamin anak tersebut dimasukan ke alat kelamin saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi A de Charge (saksi meringankan) yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

### **5. Saksi Gilang Nelwan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh anak Billy Martinus Runtu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 04.30 wita di rumah saksi di Kelurahan Tataaran II Lingkungan XII Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah terdakwa anak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa anak mengajak saksi untuk kerumah saksi korban;
- Bahwa saksi dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi kerumah saksi korban dan sampai di rumah saksi korban pukul 18.00 wita dan saat bercerita di rumah saksi korban tersebut, saksi korban mengatakan bahwa terdakwa anak boleh tidur di rumah saksi korban;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita saksi korban mengajak terdakwa anak untuk makan malam di rumah saksi korban dan di rumah saksi korban ada juga oma dari saksi korban;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa anak hendak pulang, saksi korban mengajak lagi kalau boleh terdakwa anak kembali ke rumah saksi korban;
- Bahwa setahu saksi di rumah saksi korban ada oma saksi korban dan juga perempuan dari teman saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa anak dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pulang dari rumah saksi korban sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendengar perkataan oma saksi korban dirumah saksi korban bahwa “kalau bergaul, bergaul baik-baik”;
- Bahwa bahwa saksi yakin bahwa saksi korban dengan serius mengajak terdakwa anak untuk tidur dengan saksi korban dirumah saksi korban;
- Bahwa setahu saksi hubungan saksi korban dan terdakwa anak hanya hubungan dekat;
- Bahwa saksi dan terdakwa anak sudah 2(dua) kali pergi kerumah saksi korban, yaitu pada saat Natal dan yang kedua kali pada saat kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa anak sejak kelas I SD dan setahu saksi bahwa terdakwa anak orangnya baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak tersebut mengatakan bahwa pertama kali datang kerumah saksi korban yaitu tanggal 1 Januari 2015 dan kedua pada tanggal 2 Januari 2015;

### **6. Saksi Christian Imanuel Bolung;**

- Bahwa saksi dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh anak Billy Martinus Runtu;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian ini sudah pernah ada kasus percabulan dan yang menjadi korban adalah saksi korban Nadya Kapele;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah saksidan saksi tahu terdakwa anak mempunyai 2(dua) orang kakak (tiga orang bersaudara);
- Bahwa setahu saksi perilaku terdakwa anak sehari-hari adalah anak yang baik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian terdakwa anak tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa anak dan saksi korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tahu orang tua terdakwa anak sudah berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan anak tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 24.00 sampai 05.00 wita subuh di Kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya pada jam 17.00 wita anak tersebut bersama dengan teman anak tersebut (saksi Giang Nelwan) kerumah saksi korban mengendarai sepeda motor dan sebelumnya anak tersebut menghubungi saksi korban lewat BBM (blackberry messenger);
- Bahwa saksi korban pada BBM yang kedua kalinya mengajak anak tersebut untuk tidur dirumah saksi korban dan pada saat dirumah saksi korban, anak tersebut juga makan dirumah saksi korban;
- Bahwa saat dirumah saksi korban, saksi korban mengatakan kepada anak tersebut untuk kembali lagi apabila orang yang berada dirumah sudah tidur dan sudah keluar;
- Bahwa setelah orang yang dimaksud saksi korban sudah keluar dari rumah, saksi korban kemudian menghubungi anak lewat telepon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar jam 23.00 wita dan mengatakan kepada anak tersebut agar supaya datang kerumah saksi korban;

- Bahwa setelah anak datang kerumah saksi korban, saksi korban sudah membukakan pintu dan menyuruh anak tersebut untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa didalam kamar tersebut anak dan saksi korban berciuman kemudian anak tersebut memegang payudara saksi korban sedangkan saksi korban memegang alat kelamin anak tersebut kemudian anak tersebut memegang alat kelamin saksi korban lalu saksi korban meminta anak tersebut untuk membuka baju dan saat telanjang anak tersebut menggosok-gosokan kemaluan anak tersebut disepertaran kemaluan saksi korban;
- Bahwa anak tersebut tidak menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa anak tersebut sempat memasukan jari tangan anak tersebut ke alat kelamin saksi korban;
- Bahwa didalam kamar dari sekitar jam 24.00 wita sampai dengan jam 04.00 wita, anak tersebut dan saksi korban hanya berciuman dan sesudah itu anak tersebut menelpon teman anak tersebut untuk menjemput anak tersebut dan setelah teman anak tersebut sudah tiba untuk menjemput anak tersebut, kemudian tiba-tiba muncul ayah dari saksi korban kemudian saksi korban meminta anak tersebut untuk tidur saja didalam kamar;
- Bahwa kemudian ayah saksi korban menghubungi Polisi;
- Bahwa anak tersebut baru kali ini melakukan hubungan badan dengan perempuan;
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai keinginan untuk bersetubuh dengan saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum kejadian baru 4(empat) hari antara anak tersebut dan saksi korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa anak tersebut tahu usia saksi korban adalah 14(empat belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut benar menyanggahi saksi korban;
- Bahwa setahu anak tersebut sebelum berpacaran dengan saksi korban terlebih dahulu anak tersebut bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki pacar dan saksi korban mengatakan tidak ada sehingga anak tersebut bertanya kepada saksi korban apakah mau berpacaran dengan anak tersebut dan saksi korban menerimanya;
- Bahwa pada saat anak tersebut memegang payudara dan kemaluan saksi korban reaksi dari saksi korban hanya diam saja;
- Bahwa benar ketika didalam kamar, anak tersebut mengatakan kepada saksi korban bahwa anak menyanggahi saksi korban dan begitupun saksi korban juga mengatakan hal yang sama;
- Bahwa ketika berada dalam kamar, anak tersebut membuka baju sendiri demikian juga saksi korban membuka bajunya sendiri;
- Bahwa tidak benar tidak benaranak tersebut membuang sperma terdakwa ke tubuh saksi korban;
- Bahwa anak tersebut merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa anak tersebut mengetahui hal-hal yang cabul seperti yang anak tersebut lakukan kepada saksi korban yaitu lewat film porno;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : R/01/VER/RS/1/2015 tertanggal 6 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tonny Rumbayan, Spog. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum DR. Sam Ratulangi Tondano;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak tersebut dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan anak tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas yaitu **Primair** melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Subsidiar** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka



dakwaan Subsidair tidak akan dibuktikan lagi demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dilanjutkan dengan akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

**ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan anak Billy Martinus Runtu yang diajukan sebagai terdakwa anak setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan anak tersebut



mengakui sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan anak tersebut sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

#### **ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja";**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "opset" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (wills theori) dari von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yaitu kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau "waarschijlytheids-theori" dari van belemen yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dalam kasus aquo bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 04.30 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi Henny Kapele di Kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, anak Billy Martinus Runtutelah melakukan



perbuatan cabul kepada anak Nadya Kapelepada saat anak dan saksi korban berada dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh anak tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan didalam kamar tersebut oleh anak tersebut dan saksi korban dilakukan secara suka sama suka karena antara anak tersebut dan saksi korban ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan ternyata perbuatan percabulan yang dilakukan anak tersebut kepada saksi korban tersebut merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya tidaknya anak tersebut mengerti (weten) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, anak tersebut mengharapkan atau sekurang-kurangnya mengerti bahwa perbuatan dari anak tersebut dapat menyebabkan atau dapat merusak masa depan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu dengan sengaja menurut Hakim telah terpenuhi atau terbukti;

**ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”**

Menimbang bahwa, tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsure ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan



delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **“Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”** adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan sehingga unsur ini menitikberatkan pada sikap batin dari anak tersebut (terdakwa) yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **“Memaksa”** adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya **“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”**, Halaman 40, telah memberikan pengertian **“Rangkaian Kebohongan”** berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan **“Tipu Muslihat”** berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **“Membujuk”** adalah Melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud **“Anak”** yang mana menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;





Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **“Perbuatan Cabul”** adalah menitik beratkan pada perbuatan obyektif yang dilakukan oleh anak tersebut (terdakwa) dan perbuatan tersebut harus dalam konteks perbuatan cabul;

Menimbang bahwa, **“Perbuatan Cabul”** menurut R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Halaman 212, memberikan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa persetujuan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pencabulan juga diartikan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul sendiri itu lebih luas dari pengertian persetujuan, sebagaimana pengertian persetujuan yang diterangkan oleh Hoge Raad (Adami Chazadi, 2007 :80) mengandung pengertian yaitu: “perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis kedalam liang vagina, kemudian penis tersebut mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila tidak memenuhi satu syarat saja kejadian ini bukan persetujuan akan tetapi perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut dalam kasus aqou bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 04.30 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi Henny Kapele di Kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, anak Billy Martinus Runtu telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Nadya Kapele pada saat anak tersebut (terdakwa) dan saksi korban berada dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi a de charge (saksi meringankan terdakwa) Gilang Nelwan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa awalnya terdakwa datang bersama dengan saksi Gilang Nelwandengan mengendarai sepeda motor dari rumah anak Billy Martinus Runtu di Kelurahan Walian Kota Tomohon pergi kerumah rumah saksi Henny Kapele di Kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa untuk bertemu dengan saksi korban karena anak Billy Martinus Runtu sudah ada janji bertemu dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di rumah tersebut anak tersebut dan saksi Gilang Nelwan duduk sambil bercerita dengan saksi korban dan teman saksi korban diteras rumah dan sempat diajak makan malam oleh saksi Meity Kapele;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 wita terdakwa dan saksi Gilang Nelwan berpamitan pulang kepada saksi korban dengan diketahui oleh saksi Meity Kapele;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Gilang Nelwan yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa sebelum pamitan saksi korban sempat mengatakan kepada anak Bily Martinus Runtu untuk kembali lagi ke rumah dan tidur dengan saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban Nadya Kapele dipersidangan bahwa sekitar 24.00 wita anak Bily Martinus Runtu kembali kerumah saksi Henny Kapele dengan sebelumnya menghubungi saksi korban dan saksi korban membuka pintu rumah dan anak tersebut masuk ke dalam kamar saksi korban dan kemudian ketika didalam kamar saksi korban dan anak tersebut bercerita dilantai dan anak tersebut mengatakan bahwa anak tersebut menyayangi saksi korban dan saat saksi korban tidur di kasur diatas lantainya tersebut juga ikut tidur bersama saksi korban dan anak tersebut mulai mencium saksi korban dan anak tersebut mulai membuka baju anak tersebut dan membuka kaus yang dipakai saksi korban dan saksi korban tidak merontak dan membuka baju saksi korban dan kemudian anak tersebut memasukan jari anak tersebut ke alat kelamin saksi korban selanjutnya membuka celana saksi korban dan kemudian anak tersebut memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban dan saat ejakulasi anak tersebut membuang spermanya ke perut saksi korban kemudian pada setengah jam kemudian anak tersebut mulai meremas-remas buah dada saksi korban dan anak tersebut memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban dan kemudian setelah selesai berhubungan badan saksi korban memakai sendiri baju saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut anak Billy Martinus Runtu dipersidangan bahwa saksi korban menghubungi anak tersebut lewat telepon sekitar jam 23.00 wita dan mengatakan kepada anak tersebut agar supaya datang kerumah saksi korban dan setelah anak tersebut datang kerumah saksi korban, saksi korban sudah membukakan pintu dan menyuruh anak tersebut untuk masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa didalam kamar, anak tersebut dan saksi korban berciuman kemudian anak tersebut memegang payudara saksi korban sedangkan saksi korban memegang alat kelamin anak tersebut kemudian anak tersebut memegang alat kelamin saksi korban lalu saksi korban meminta anak tersebut untuk membuka baju dan saat telanjang anak tersebut menggosok-gosokan kemaluan anak tersebut diseputaran



kemaluan saksi korban dan anak tersebut sempat memasukan jari tangan anak tersebut ke dalam kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sangat sulit untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan apakah dalam kamar tersebut antara saksi korban dan terdakwa anak tersebut telah melakukan perbuatan persetubuhan atau tidak karena menurut keterangan saksi korban yang diberikan dipersidangan dengan tidak dibawah sumpah/janji menerangkan bahwa saksi korban dan terdakwa telah melakukan persetubuhan dimana anak tersebut (terdakwa) telah memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban sedangkan keterangan anak tersebut (terdakwa) dipersidangan yang menerangkan bahwa anak tersebut hanya memasukan jari tangan anak tersebut dan menggosok-gosokan kemaluan anak tersebut diluar kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/01/VER/RS/I/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Tonny Rumbayan S.Pog selaku dokter bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit DR. Sam Ratulangi Tondano yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan khusus terhadap saksi korban ditemukan Hymen non intach, robek arah jam 18, luka robek sampai kedasar, luka lama dengan tidak menerangkan apakah kerusakan alat kelamin saksi korban oleh benda tumpul diakibatkan karena masuknya alat kemaluan pria (penis) atau jari tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum maka hakim jika tidak menemukan bukti yang cukup atau keyakinan yang pasti, maka wajib memberikan pendapat yang menguntungkan/meringankan anak tersebut (terdakwa);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam kasus a quo hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di lakukan oleh anak tersebut



tersebut sudah merupakan perbuatan cabul yang lingkupnya lebih luas dari perbuatan persetujuan;

Memimbang bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511/I/2001 atas nama Nadya Verronica Megaputri Kapelleyang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2006 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 2 Desember 2000 dimana pada saat kejadian tersebut tanggal 06 Januari 2015 saksi korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan anak tersebut (terdakwa);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objek /actus reus, "perbuatan pidana" pada diri anak tersebut, Hakim berkeyakinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahanak tersebut melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya**";

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak tersebut dari pertanggung jawaban perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang bahwa, oleh karena anak tersebut mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan sedangkan dalam perkara aquo anak Billy Martinus Runtu berumur 15 (lima belas) tahun maka kepada anak tersebut dapat dikenakan pidana;

Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap anak tersebut, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kategori anak baik korban ataupun pelakunya, sebelum Hakim menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari peradilan terhadap anak seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun tentang perlindungan anak seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa tujuan dari undang-undang perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak adalah berbanding lurus serta selaras untuk melindungi anak serta hak-haknya. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemidanaan akan diselaraskan dengan tujuan dari undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban maupun Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan melindungi anak yang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian pemidanaan akan didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang dititik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan pelaku yang masih dalam kategori anak dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa dan pada sisi yang lain lewat pemidanaan tersebut diharapkan setiap orang mengetahui bahwa hak-hak anak dilindungi dan dapat menghargai, menghormati hak-hak anak demi tercapainya anak yang sehat secara fisik dan mental sehingga tercapai penerus bangsa yang potensial, tangguh dan beakhlak mulia;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan secara keseluruhan adalah sebagai pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali maka hal tersebut dititikberatkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan pelakuanak tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa datang;

Menimbang, bahwa karena anak Billy Martinus Runtu berumur 15 (lima belas) tahun maka sesuai dengan pasal 79 ayat (2) UU NO.11 TAHUN 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak bahwa pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap terdakwa dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 79 ayat (3) UU NO.11 TAHUN 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 82 (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa dipidana penjara dan membayar denda, sedangkan dalam perkara ini pelaku masih dikategorikan anak dimana sesuai dengan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan menyarankan kepada Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya klien dapat dijatuhi Pidana Pembinaan diluar Lembaga, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya diberi kesempatan kepada orang tua, instansi terkait untuk membimbing dan mengawasi klien;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga orang tua anak tersebut menerangkan dipersidangan sebelum memberikan putusan ini bahwa orang tua anak tersebut mengharapkan anak tersebut diberikan keringanan hukum dan orang tua anak tersebut berjanji bahwa anak tersebut masih bisa dibina karena anak tersebut masih bersekolah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan sekolahnya sehingga masih mempunyai masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku sekaligus sebagai anak yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang proporsional dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri anak tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anaktersebut meresahkan keluarga saksi korban;
- Perbuatan anaktersebut dapat merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- anaktersebut saat ini masih bersekolah sebagai Siswa kelas 1 SMK dan masih ingin melanjutkan sekolah;
- anak tersebut mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- anak tersebut bersikap sopan dan tertib di persidangan;
- anak tersebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- orang tua anak tersebut berjanji bahwa anak tersebut masih bisa dibina dan anak tersebut sangat diharapkan untuk merubah tingkah lakunya;
- anak tersebut belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak dan orang tua anak tersebut meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani anak tersebut adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa kepada anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak **Billy Martinus Runtu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama **6(enam) buland**an pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Manado untuk jangka waktu paling lama **90 (sembilan puluh)** hari kerja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa anak tersebut tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh **Yunius Manoppo, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Rudy Supit, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, dengan hadir **Julia Rambli, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano dan terdakwa anak tersebut yang didampingi Kuasa Hukumnya dan orang tua;

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**Rudy Supit, SH.**

**Hakim Tunggal,**

**TTD**

**Yunius Manoppo, SH.**